



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule;
2. Tempat lahir : Pasar Binanga;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Binanga,
Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang
Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa dan dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan Terdakwa yang tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule dan Ahmad Kobul Siregar (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**), pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 04 april 2023 sekira pukul 10.00 wib Ahmad Kobul Siregar (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas saat itu Ahmad Kobul Siregar langsung bertemu dengan Terdakwa dimana Ahmad Kobul Siregar meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada seseorang yang bernama Dedi Muda Hasibuan (*dalam Daftar Pencarian Orang*). dikarenakan nomor Ahmad Kobul Siregar telah diblokir sehingga meminta Terdakwa untuk mengubunginya.
- Sehingga selanjutnya Terdakwa yang menghubungi langsung Dedi Muda Hasibuan dengan menyampaikan dengan berkata "*Bang, mau datang kami ini beli sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)*" dijawab lalu Dedi Muda Hasibuan dengan mengatakan "*ya, tunggu ajalah bentar nanti kukabari*" kemudian sekitar 15 (*lima belas*) menit kemudian Dedi Muda Hasibuan menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan "*datanglah kalian ke Desa Aek Tunjang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas di belakang rumah masyarakat nanti*". Kemudian setelah mendengarkan pemberitahuan tersebut Ahmad Kobul Siregar langsung memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada saudara Terdakwa lalu Terdakwa dan Ahmad Kobul Siregar berangkat menuju lokasi yang berikan.
- Bahwa pada saat sampai di lokasi dimaksud, Ahmad Kobul Siregar langsung turun dari sepeda motor lalu kemudian Terdakwa langsung menjumpai 1 (satu) orang laki-laki atas nama Wahdan Siregar (dalam Daftar Pencarian Orang) yang saat itu sudah berada di lokasi dimana saat itu Terdakwa langsung melakukan transaksi bersama dengan Wahdan Siregar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan uang sebesar Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) lalu menerima narkoba jenis sabu dari Wahdan Siregar, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Ahmad Kobul Siregar dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah Ahmad Kobul Siregar dan Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, keduanya langsung menuju belakang rumah lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Ahmad Kobul Siregar lalu Ahmad Kobul Siregar dan Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut sebagai upah dalam menemani Ahmad Kobul Siregar dalam memperoleh dan membeli sabu tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.00 wib Ahmad Kobul Siregar pulang ke rumah kontrakan miliknya yang beralamat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, yang tidak lama kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa datang menemui Ahmad Kobul Siregar dengan maksud untuk memakai narkoba jenis sabu, yang mana selanjutnya pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, Ahmad Kobul Siregar mempaketi narkoba jenis sabu yang baru dibeli tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil, lalu setelah Ahmad Kobul Siregar mempaketi narkoba jenis sabu tersebut, Ahmad Kobul Siregar kembali menyatukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil tersebut dimasukan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik bening kecil dan kemudian dibungkus kembali menggunakan kertas timah rokok lalu Ahmad Kobul Siregar simpan, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 april 2023, sekira pukul 10.00 Wib Hotman Iskandar Harahap, Gozali Siregar yang merupakan Anggota Kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas bersama Tim dari Polres Padang Lawas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah rumah kontrakan, yang mana setelah menerima informasi tersebut langsung menuju ke lokasi dimaksud lalu mendapatkan pelaku dengan ciri-ciri sesuai informasi sehingga dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Ahmad Kobul Siregar, yang mana padanya dilakukan pengeledahan badan dan sekitarnya dan diperoleh barang bukti berupa :

- ✓ 7 (tujuh) paket plastic transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam dengan no kontak 0821 8251 4103
- ✓ 1 (satu) Unit Hp android merek Samsung warna merah dengan no 0822 6864 4706
- ✓ 1 (satu) buah sendok sabu
- ✓ 1 (satu) lembar timah rokok
- ✓ 1 (satu) buah plastic klip kecil.
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang bukti tersebut yang diakui kepemilikannya adalah merupakan milik Ahmad Kobul Siregar yang atas pengakuannya Ahmad Kobul Siregar memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki atas nama Dedi Muda Hasibuan dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa sebagai perantara untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan dalam membeli sabu tersebut sehingga selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:010/60071.04/2023 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 11 April 2023, yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku petugas yang menimbang dan Rika Juliana Hasibuan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO), menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening di duga shabu dengan berat brutto 0,14 gram (nol koma empat belas) dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, atas nama Ahmad Kobul Siregar dan Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2316/ NNF / 2023, tanggal 27 April 2023, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening di duga shabu dengan berat brutto 0,14 gram (nol koma empat belas) dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, atas nama Ahmad Kobul Siregar dan Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule dan Ahmad Kobul Siregar (**dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah**), pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, atau setidaknya tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 april 2023, sekira pukul 10.00 Wib Hotman Iskandar Harahap, Gozali Siregar yang merupakan Anggota Kepolisian dari Kepolisian Resor Padang Lawas bersama Tim dari Polres Padang Lawas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah rumah kontrakan, yang mana setelah menerima informasi tersebut langsung menuju ke lokasi dimaksud lalu mendapatkan pelaku dengan ciri-ciri sesuai informasi sehingga dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Ahmad Kobul Siregar, yang mana padanya dilakukan pengeledahan badan dan sekitarnya dan diperoleh barang bukti berupa :
 - ✓ 7 (tujuh) paket plastic transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu,
 - ✓ 1 (satu) unit HP Merek Nokia warna hitam dengan no kontak 0821 8251 4103
 - ✓ 1 (satu) Unit Hp android merek Samsung warna merah dengan no 0822 6864 4706
 - ✓ 1 (satu) buah sendok sabu
 - ✓ 1 (satu) lembar timah rokok
 - ✓ 1 (satu) buah plastic klip kecil.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan barang-barang bukti tersebut yang diakui kepemilikannya adalah merupakan milik Ahmad Kobul Siregar yang atas pengakuannya Ahmad Kobul Siregar memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki atas nama Dedi Muda Hasibuan dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa sebagai perantara untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan dalam membeli sabu tersebut sehingga selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:010/60071.04/2023 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 11 April 2023, yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku petugas yang menimbang dan Rika Juliana Hasibuan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO), menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening di duga shabu dengan berat brutto 0,14 gram (nol koma empat belas) dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, atas nama Ahmad Kobul Siregar dan Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2316 / NNF / 2023, tanggal 27 April 2023, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening di duga shabu dengan berat brutto 0,14 gram (nol koma empat belas) dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, atas nama Ahmad Kobul Siregar dan Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Hotman Iskandar Harahap**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule ditangkap di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ahmad Kobul Siregar alias Kobul pada saat interogasi Terdakwa menerangkan bahwa ianya memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dedi Muda Hasibuan (dalam penyelidikan) pada hari Selasa 04 april 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Aek Tunjang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimana sabu tersebut Terdakwa peroleh melalui Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule yang saat itu Saksi mintai tolong untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan membeli sabu itu kepadanya dimana sebelumnya Terdakwa Ahmad Kobul Siregar alias Kobul tidak dipercayai Dedi Muda Hasibuan sehingga Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule lah yang membeli sabu tersebut dan pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule dilakukan penangkapan di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule dan dan Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule menerangkan bahwa ia ada menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan membeli sabu kepadanya dan oleh sebab itulah Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule dan Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule menerangkan bahwa ia ada menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan membeli sabu kepadanya dan oleh sebab itulah Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Terdakwa Ahmad Kobul Siregar karena Terdakwa menjadi perantara antara Terdakwa Ahmad Kobul Siregar alias Kobul dengan Dedi Muda Hasibuan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia memperoleh sabu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Dedi Muda Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa melihat Terdakwa Ahmad Kobul Siregar mempacketkan sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket di dalam rumah kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membelikan sabu dari Dedi Muda Siregar kepada Ahmad Kobul Siregar alias Kobul;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki dan menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ada peredaran narkoba sehingga pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule dilakukan penangkapan di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule dan dan Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule menerangkan bahwa ia ada menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan membeli sabu kepadanya dan oleh sebab itulah Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Pada saat penangkapan tidak ada ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule;
- Bahwa peran Terdakwa Juniadi Sulaiman alias Sule adalah sebagai perantara antara Dedi Muda Hasibuan dengan Terdakwa Ahmad Kobul Siregar alias Kobul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ahmad Kobul Siregar Alias Kobul, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa dalam kasus Narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi yang terjadi pada hari Rabu, 05 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas kemudian pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule dilakukan penangkapan di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumahnya;

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki atas nama Dedi Muda Hasibuan yang Saksi beli melalui perantara Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule yang kemudian diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengetahui tujuan Saksi mempacketkan narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri agar tidak cepat habis;
- Bahwa Saksi memberikan keuntungan kepada Terdakwa berupa Terdakwa dapat ikut memakai sabu yang dibeli bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa menjadi perantara karena Saksi mengenal Terdakwa dan tahu Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkotika dan Saksi pernah menjumpai Terdakwa bersama Dedi Muda Hasibuan. Saksi minta Terdakwa yang dapat menghubungi Dedi Muda Hasibuan untuk beli sabu, karena sebelumnya Saksi sudah tidak dipercayai oleh Dedi Muda Hasibuan sehingga Saksi minta Terdakwa menjadi perantara untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Gozali Siregar, yang Keterangannya dibacakan pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengetahui sebabnya di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota team kepolisian lain terhadap terdakwa yang bernama Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule dan Ahmad Kobul Siregar Alias Kobul;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 10.00 wib di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya dirumah kontrakan dan setelah dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap rekan terdakwa atas nama Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule pada pukul 11.00 wib di Pasar Binanga Kecamatan Barumun tengah Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berupa : 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah sekop/ sendok sabu , 1 (satu) unit Hp merek nokia warna hitam dengan nomor 0821 8251 4104, 1 (satu) unit Hp samsung galaxi A10 S warna Merah dengan nomor kontak : 0822 6864 4706, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) buah plastik klip kosong dan dari rekan terdakwa atas nama Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menunggu pembeli sabu dari rekan terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule ditangkap pada saat duduk dirumah;
- Bahwa adapun kegunaan barang bukti 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0.07 (nol koma nol tujuh) gram adalah untuk dijual;
- Bahwa keuntungan terdakwa sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) – Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) jika sabu habis terjual dan keuntungan dari terdakwa juniadi sulaiman aritonang alias sule akan diberikan terdakwa memakai narkotika sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 wib di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun tengah Kabupaten Padang Lawas setelah dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Ahmad Kobul Siregar Alias Kobul;
- Bahwa Pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Kobul Siregar Alias Kobul;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Dedi Muda Hasibuan yang kemudian Terdakwa berikan kepada Terdakwa Ahmad Kobul Siregar alias Kobul;
- Bahwa Terdakwa dan Ahmad Kobul Siregar sudah 2(dua) kali beli sabu dan kami beli paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada kasus narkotika dan keluar pada Juli 2022;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal Dedi Muda Hasibuan dari dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak April 2022;
- Bahwa Terdakwa melihat sabu dipaketkan tetapi tidak tahu untuk apa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa kembali memakai sabu karena sedang pusing akibat adanya masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai sabu yang diberikan Terdakwa Ahmad Kobul Siregar alias Kobul, sisanya dibawa Terdakwa Ahmad Kobul Siregar alias Kobul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor:010/60071.04/2023 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 11 April 2023, yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku petugas yang menimbang dan Rika Juliana Hasibuan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO);
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 2316/ NNF / 2023, tanggal 27 April 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap yang merupakan Anggota Kepolisian dari satnarkoba Polres Padang Lawas dan Saksi Gozali Siregar yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Barumun Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobul Siregar alias Kobul pada saat interogasi dimana Saksi menerangkan bahwa Saksi Ahmad Kobul Siregar memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dedi Muda Hasibuan (dalam penyelidikan) pada hari Selasa 04 april 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Aek Tunjang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimana sabu tersebut Terdakwa peroleh melalui Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule;

- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Ahmad Kobul Siregar untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan membeli sabu itu kepadanya dimana sebelumnya Saksi Ahmad Kobul Siregar alias Kobul tidak dipercayai Dedi Muda Hasibuan sehingga Terdakwa yang menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk diberikan kepada Terdakwa Ahmad Kobul Siregar karena Terdakwa menjadi perantara antara Terdakwa Ahmad Kobul Siregar alias Kobul dengan Dedi Muda Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat Saksi Ahmad Kobul Siregar mempackatkan sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket di dalam rumah kontrakannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menerima Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang Bernama **Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule** sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima berarti memperoleh sesuatu yang diberikan, menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, menukar berarti mengganti (dengan yang lain), menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, dengan demikian perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotman Iskandar Harahap yang merupakan Anggota Kepolisian dari satnarkoba Polres Padang Lawas dan Saksi Gozali Siregar yang merupakan Anggota Kepolisian pada Polsek Barumun Tengah, dimana penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad Kobul Siregar alias Kobul pada saat interogasi dimana Saksi menerangkan bahwa Saksi Ahmad Kobul Siregar memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dedi Muda Hasibuan (dalam penyelidikan) pada hari Selasa 04 april 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Aek Tunjang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimana sabu tersebut Saksi peroleh melalui Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Ahmad Kobul Siregar untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan membeli sabu itu kepadanya dimana sebelumnya Saksi Ahmad Kobul Siregar alias Kobul tidak dipercayai Dedi Muda Hasibuan sehingga Terdakwa yang menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan yang membeli sabu tersebut, dimana Sabu tersebut kemudian diberikan kepada Saksi Ahmad Kobul Siregar dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat Saksi Ahmad Kobul Siregar memampetkan sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket di dalam rumah kontrakannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastik klip transparan yang ditemukan dari Saksi Ahmad Kobul Siregar tersebut, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 2316/NNF / 2023, tanggal 27 April 2023, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika, dengan berat dengan berat brutto 0,14 gram (nol koma empat belas) dan netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor:010/60071.04/2023 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 11 April 2023, yang ditandatangani oleh Rizki Kurnia Syaputra selaku petugas yang menimbang dan Rika Juliana Hasibuan selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Terdakwa yang telah menghubungi Dedi Muda Hasibuan atas permintaan Saksi Ahmad Kobul Siregar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



untuk membeli Narkotika jenis sabu, ditambah dengan adanya uraian fakta bahwa Terdakwa pulalah yang mendapatkan Narkotikan jenis sabu tersebut dari Dedi Muda Hasibuan sebelum pada akhirnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ahmad Kobul Siregar. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menjadi penghubung atau perantara antara Saksi Ahmad Kobul Siregar dan Dedi Muda Hasibuan dalam membeli Narkotika jenis sabu, Sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi yang berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, hal tercermin dari dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan ditambah selama persidangan, Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen resmi dari pihak berwenang mengenai kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut. Sehingga dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I*" sebagaimana unsur ad.2 tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa bahwa unsur ini adalah termasuk unsur tindak pidana yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu di pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hotman Iskandar Harahap dan Saksi Gozali Siregar, dimana Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad Kobul Siregar alias Kobul pada saat interogasi dimana Saksi menerangkan bahwa Saksi Ahmad Kobul Siregar memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Dedi Muda Hasibuan (dalam penyelidikan) pada hari Selasa 04 april 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Aek Tunjang Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas dimana sabu tersebut Saksi peroleh melalui Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang alias Sule;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Ahmad Kobul Siregar untuk menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan membeli sabu itu kepadanya dimana sebelumnya Saksi Ahmad Kobul Siregar alias Kobul tidak dipercayai Dedi Muda Hasibuan sehingga Terdakwa yang menghubungi Dedi Muda Hasibuan dan yang membeli sabu tersebut, dimana Sabu tersebut kemudian diberikan kepada Saksi Ahmad Kobul Siregar dimana harga 1 (satu) paket seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melihat Saksi Ahmad Kobul Siregar mempacketkan sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket di dalam rumah kontrakannya, sehingga atas dasar uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki kesepakatan atau persekongkolan diantara Terdakwa dan Saksi Ahmad Kobul Siregar Alias Kobul untuk melakukan tindak pidana narkoba, sehingga dengan demikian, unsur *ad.3 permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan merupakan dakwaan yang berbentuk subsideritas, dan sebagaimana pertimbangan diatas bahwa yang terbukti adalah Dakwaan primair, maka terhadap Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedaaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dicanangkan oleh Pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juniadi Sulaiman Aritonang Alias Sule tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.